

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 567/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari PT. NAPOLEON LIGHT INDUSTRIES, beralamat di Jl. Raya Bekasi KM.23,4 Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta 13910, selanjutnya disebut Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 11 Juli 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek  dengan nomor permohonan: DID2023091381 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 03 Juni 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek Nomor DID2023091381 tertanggal 03 Juni 2025.



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan kualifikasi: Karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek T O P yang terdaftar dengan nomor IDM000039202 atas nama pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Unsur warna dalam etiket dan bentuk huruf berbeda
2. Jenis barang dan saluran distribusi penjualan berbeda. PT. Universe Lion (Pemohon Oposisi) jenis barangnya eau-de-cologne, serbet muka dengan wangi-wangian (basah), lotion-lotion dan minyak-minyak sari wangi, kosmetika, skin tonic, cream muka, baby lotion after shave lotion, shampoo, minyak rambut, deodorant, cream bath, bedak kecantikan, talek, bedak bayi, bahan-bahan pemelihara gigi, pasta gigi, alat-alat kecantikan yaitu: pensil-pensil alis, pemerah kuku, pemerah bibir (lipstick), penghitam alis, penghitam rambut (hair dye), eye shadow, eye brow, busa untuk merapikan rambut, Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan-sediaan berhias (make-up); sediaan-sediaan pembersih untuk keperluan kecantikan; sabun-sabun dan sabun-sabun mandi; produk-produk perawatan rambut (kosmetik); sampo; kondisioner rambut; wangi-wangian; minyak sari; anti keringat [pembersih

badan]; sabun anti keringat; sediaan-sediaan tabir surya; sediaan-sediaan kosmetik untuk tujuan melangsingkan; sediaan-sediaan untuk memutihkan kulit; sediaan-sediaan kosmetik untuk mandi; garam untuk mandi berendam bukan untuk keperluan medis; minyak kolonyo ringan wangi digunakan sebagai penyegar kulit (eau de toilette); sediaan sediaan kosmetik; minyak mandi., Sediaan-sediaan mencuci, sediaan-sediaan untuk membersihkan, - mengkilatkan,- membuang lemak dan menggosok, segala macam sabun, detergent (bubuk, cream dan cair) sedangkan kami jenis barang yang diajukan ampelas, Amplas besi, Amplas cat duco, Amplas kayu, amril, Cairan pembersih karat, greasepaint, kain ampelas, kain amplas, Kain amplas dari pasir, Kain Penggosok, kertas abrasif, kertas ampelas, kertas amplas, penghilang pernis, sarung tangan pengamplasan, sediaan menghilangkan karat, sediaan untuk membuka saluran pipa drainase, sediaan untuk membuka wastafel, sediaan untuk menggosok, semir furniture, **tidak ada satupun barang yang sama** dengan Pemohon Oposisi. Saluran distribusi kami melalui **toko/agen bahan bangunan**.

3. Kami juga memiliki merek "TOP" nomor pendaftaran IDM000066800 kelas 8 (lampiran 23). dan nomor pendaftaran IDM000066801 kelas 6 (lampiran 24)

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek  Nomor DID2023091381 tertanggal 03 Juni 2025, permohonan banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tanggal 11 Juli 2025.

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu :

“Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa permohonan banding Merek  Nomor DID2023091381 diajukan untuk kelas 03 dengan jenis Barang/Jasa “*sediaan untuk membuka saluran pipa drainase; sediaan menghilangkan karat; sarung tangan pengamplasan; ampelas; sediaan untuk membuka wastafel; kain amplas; Kain amplas dari pasir; penghilang pernis; semir furnitur; greasepaint; Kain Penggosok; Amplas besi; kertas amplas; Amplas cat duco; Amplas kayu; Cairan pembersih karat; sediaan untuk menggosok; kertas abrasif; amril; kain ampelas; kertas ampelas.*”;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut telah ditolak berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek T O P nomor IDM000039202 milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang dan atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa merek T O P nomor IDM000039202, terdaftar untuk kelas 03 dengan jenis untuk barang dan/atau jasa: "*Sediaan-sediaan mencuci, sediaan-sediaan untuk membersihkan, -mengkilatkan, -membuang lemak dan menggosok; segala macam sabun, detergent (bubuk, cream dan cair); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan-sediaan berhias (make-up); sediaan-sediaan pembersih untuk keperluan kecantikan; sabun-sabun dan sabun-sabun mandi; produk-produk perawatan rambut (kosmetik); sampo; kondisioner rambut; wangi-wangian; minyak sari; anti keringat [pembersih badan]; sabun anti keringat; sediaan-sediaan tabir surya; sediaan-sediaan kosmetik untuk tujuan melangsingkan; sediaan-sediaan untuk memutihkan kulit; sediaan-sediaan kosmetik untuk mandi; garam untuk mandi berendam bukan untuk keperluan medis; minyak kolonyo ringan wangi digunakan sebagai penyegar kulit (eau de toilette); sediaan-sediaan kosmetik; minyak mandi.; eau-de-cologne, serbet muka dengan wangi-wangian (basah), lotion-lotion dan minyak-minyak sari wangi, kosmetika, skin tonic, cream muka, baby lotion after shave lotion, shampoo,*

minyak rambut, deodorant, cream bath, bedak kecantikan, talek, bedak bayi, bahan-bahan pemelihara gigi, pasta gigi, alat-alat kecantikan yaitu: pensil-pensil alis, pemerah kuku, pemerah bibir (lipstick), penghitam alis, penghitam rambut (hair dye), eye shadow, eye brow, busa untuk merapikan rambut.”, jika dibandingkan dengan jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan perlindungannya dalam Merek  dengan nomor permohonan DID2023091381 oleh Pemohon Banding, terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang sejenis;

Menimbang, bahwa antara merek  dengan nomor permohonan DID2023091381 atas nama Pemohon Banding dengan merek T O P yang terdaftar dengan nomor IDM000039202 mempunyai persamaan jenis barang maka dalam hal ini menjadi relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam

memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Merek  dengan nomor permohonan DID2023091381 yang diajukan oleh Pemohon Banding merupakan merek kata TOP + LOGO yang ditulis dengan warna dan font tertentu;

Menimbang, bahwa Merek TOP yang terdaftar dengan nomor IDM000039202 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek kata TOP dengan penulisan font standard;

Menimbang, merek yang diperbandingkan adalah unsur merek kata TOP atas nama pemohon banding, dengan unsur merek kata TOP yang terdaftar atas nama pihak lain, dimana unsur merek yang dominan tersebut apabila dibandingkan mempunyai persamaan pada pokoknya baik dari konsep maupun bunyi ucapan;

Menimbang bahwa pendaftaran merek Pemohon Banding untuk jenis barang dan atau jasa yang sejenis dinilai dapat mengecoh, menyesatkan konsumen karena akan memberi kesan seolah-olah produk tersebut berasal dari pemberi jasa yang sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan DID2023091381, penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut tidak dapat dikabulkan dan tetap pada putusan TOLAK.

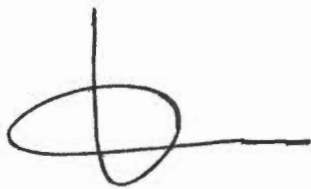
Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada tanggal 07 November 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. Sebagai Ketua, dengan Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. dan ADI SETIANI, S.H., M.Hum. Sebagai anggota.

Anggota

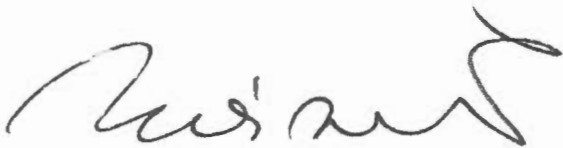


1. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

Ketua



T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.



2. ADI SETIANI, S.H., M.Hum.

